

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
30/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
PERMINTAAN PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN DANA
KEGIATAN PEMILIHAN UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PEMILIHAN PADA BADAN
PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Pemilihan pada penyelenggara Badan Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor 30/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Pemilihan untuk Keperluan Kegiatan Pemilihan pada Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Tata Cara Pengajuan Permintaan Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban Dana Kegiatan Pemilihan untuk Keperluan Kegiatan Pemilihan pada Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali Perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggung jawaban Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 - q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 30/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 ditetapkan ketentuan mengenai :

1. Tata Cara Pengajuan Permintaan Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Pemilihan untuk Keperluan Kegiatan Pemilihan pada Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran keputusan ini.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi perlengkapan, penatausahaan pengajuan permintaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Kwitansi, serta Formulir yang digunakan untuk PPK, PPS, dan KPPS.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran